

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xi).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan majemuk, terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Kemajemukan ini merupakan kekayaan dan kekuatan, sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa, terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xi).

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu telah menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pancasila sebagai ideologi Negara harus dipahami bersama secara terbuka dengan mengembangkan wacana dan dialog di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman akan warisan luhur bangsa saat ini belum dipahami oleh semua generasi bangsa. Oleh karena itu, penyebaran pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada generasi bangsa, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa untuk secara sadar memahami Pancasila dan UUD 1945 sangat diperlukan (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xii).

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. UUD 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun yang perilaku penyelenggara Negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi (Sekretariat Jendral MPR RI, 2013: xiii).

Hal ini berarti bahwa anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisis kemerdekaan Negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan kepada kepentingan bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini (Bunadi Hidayat, 2014:2).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Saraswati, 2015:1). Pancasila pun sudah mengaturnya pada sila ke dua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Dalam sila inilah manusia di perlakukan sama derajatnya, haknya maupun kewajibannya. Nyatanya isi butir dalam sila ini belum sepenuhnya terlaksana.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, oleh karena itu Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh katena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kebiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak (Nashriana, 2012:3).

Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah *Wilhelm Preyer* dalam bukunya *Die seele des kindes* (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak

dan menulis psikologi anak, antara lain *William Stern* menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak Pada Usia Sangat Muda), *Karl Buhler* menulis buku *die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwa Anak) pada tahun 1989 (Wagiati & Melani, 2013:5)

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa, anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak anak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki Kepulauan Riaubadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya (Wagiati & Melani, 2013:6).

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada usia 14 sampai 21 tahun banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak. *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain-lain.

Istilah kenalakan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial (Wagiati & Melani, 2013:8-9).

Sanksi, pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum (Maidin Gultom, 2010:15).

Kemudian lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya Keadilan Restoratif yang melibatkan selirih *Stake Holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan

perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara (Pramukti & Primaharsya, 2015:3).

Apabila dilihat dari sisi sejarah berlakunya pengadilan anak sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka harus ditinjau sejak adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selama itu belum ada Undang-Undang atau unifikasi hukum tersendiri yang mengatur tentang peradilan anak, melainkan hanya melalui teoretik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman dan Sebagainya (Angger & Fuady, 2015:35).

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Namun, ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan di lapangan. Salah satunya terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Dalam praktiknya bahwa Pasal tersebut tidak diterapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Ini yang menjadi masalah, Undang-Undang tersebut dibuat untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana agar kondisi psikis dan mentalnya bisa menghadapi suatu situasi dimana anak tersebut akan memasuki ruang persidangan.

Inilah tujuan dari dibuatnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataannya sangat disayangkan dengan tidak diterapkannya Pasal ini. Masih banyak kasus anak yang melakukan tindak pidana di usia di bawah 18 tahun, tetapi kasusnya langsung diangkat ke pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan dan penerapan hukum serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebab hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas anak sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji kedalam usulan penelitian skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU).**

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, masalah-masalah penelitian yang dapat penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Seberapa jauh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melindungi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam.
2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus di Kota Batam.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penulis hanya akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan dan batasan masalah dibuat untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya rumusan masalah diharapkan pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian akan bisa lebih terarah. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam ?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan Dan Perindungan Anak Daerah Kepulauan Riau dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana di Kota Batam dan solusi untuk mengatasinya?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani perkara anak di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 (dua), yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.6.1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis: Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum Pidana tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dan mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam usaha melindungi anak pelaku tindak pidana. Dan bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus.
2. Bagi Universitas: sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa lainnya yang juga tertarik mengangkat permasalahan tentang anak.

1.6.1 Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Instansi: Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat secara menyeluruh menangani kasus anak di Provinsi Kepulauan Riau dengan optimal dan menangani setiap kendala yang dihadapi, agar kasus anak yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Bagi Penulis: untuk lebih memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Menjadi pembelajaran bagi penulis dalam melakukan suatu tindakan yang tidak melanggar hukum.
3. Bagi Universitas: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi sehingga berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang ingin meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.